



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

PENGUMUMAN
NOMOR : 422/PP.04.2-Pu/1502/2024
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN PADA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan anggota Panitia Pemungutan Suara:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- d. surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh **rumah sakit, puskesmas, atau klinik** yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan **tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan Partai Politik mengacu pada ketentuan masing-masing Partai Politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)
 - *) *hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota Partai Politik.*
 - **) *hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*
- j. melampirkan fotokopi kartu Jaminan Kesehatan yang aktif (jika ada).

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Merangin sejak tanggal 2 sampai dengan paling lambat tanggal 8 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui *website **siakba.kpu.go.id*** dan dokumen fisik (asli) sebanyak 1 rangkap yang disampaikan paling lambat tanggal 8 Mei 2024 menggunakan:
 1. **Map *snelhecter* (map tulang) berwarna merah** untuk Kecamatan Bangko, Bangko Barat, Batang Masumai, Nalo Tantan, Renah Pembarap, Sungai Manau, dan Pangkalan Jambu.
 2. **Map *snelhecter* (map tulang) berwarna biru** untuk Kecamatan Tabir, Tabir Barat, Tabir Ilir, Tabir Lintas, Tabir Selatan, Tabir Ulu, Tabir Timur, dan Margo Tabir.
 3. **Map *snelhecter* (map tulang) berwarna hijau** untuk Kecamatan Pamenang, Pamenang Barat, Pamenang Selatan, dan Renah Pamenang.
 4. **Map *snelhecter* (map tulang) berwarna kuning** untuk Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Lembah Masurai, Muara Siau, dan Tiang Pumpung.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Merangin:

Alamat : Jln. Raya Bangko-Kerinci, KM.4, Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Kontak : 0811-8000-440 (Retno Sari Handayani)
0821-3540-3994 (Feby Maharani Siregar)

Pukul : 1) 2 Mei s.d 7 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bangko, 2 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin



Alber Trisman

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS *)
KABUPATEN/KOTA*).....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :, / Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS*) di Kecamatan/Kelurahan/Desa*) berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., 20...

Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK/PPS *)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
**PADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS*)
Kabupaten/Kota Kecamatan/Kelurahan/Desa :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS*).

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK/PPS *)
KABUPATEN/KOTA*)
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA*)

Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*)
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :
7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	: Tahun
b. SMP	: Tahun
c. SMA/SMK	: Tahun
d. Diploma	: Tahun
e. Sarjana	: Tahun
f. Magister	: Tahun
g. Doktor	: Tahun
8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun
9. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi :

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun

11. Lain-lain :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS*).

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan